

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Premi Pada Asuransi

1. Pengertian Premi

Menurut definisi Subagyo, dkk (1998 : 84) premi adalah sebagai uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang dapat di tentukan dengan cara tertentu¹

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi dan di setujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuaransi atau perjanjian Reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari wajib untuk memperoleh manfaat.²

2. Pengertian Premi Pada Asuransi

Premi asuransi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk membayar sejumlah dana kepada perusahaan Asuransi sesuai

¹ Pengertian Premi Menurut Para Ahli, <http://suramedis.logspot.com/>, diakses pada 23 Mei 2021, pukul 10.25 WIB.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

kesepakatan dalam akad.³ Pada Asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*al-Mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat Asuransi.⁴

Premi dalam Asuransi Syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas factor-faktor berikut ini, yaitu⁵

- Table Mortalita
- Asumsi bagi hasil (*mudharabah*)
- Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzalimi peserta

Sistem dan kepesertaan terbagi dua yaitu:

³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 "tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah".

⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, Ditinjau dari perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media K,2011), h. 04.

⁵ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, h. 157

1) Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening Koran, giro atau pembayaran langsung. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan di pisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a) Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
 - Perjanjian berakhir
 - Peserta mengundurkan diri
 - Peserta meninggal dunia
- b) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai orunan kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayar bila,
 - Peserta meninggal dunia

- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan *syariat* Islam. tiap keuntungan dari investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (*klaim* dan *premi reasuransi*), akan dibagi menurut prinsip *Al-mudharabah*. Persentasi pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam satu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.

2) Sistem tidak menggunakan unsur tabungan

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (apabila ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan *syariat* Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah di kurangi dengan beban asuransi *klaim dan premi*

reassurance), akan dibagi antara perusahaan dengan peserta menurut prinsip *Al-Mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

a. Perbedaan Pembayaran Premi Asuransi

Premi merupakan beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang polis (peserta), karena premi ini yang akan dijadikan klaim risiko ketika terjadi musibah kepada peserta. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban peserta asuransi untuk membayarnya. Dalam fatwa MUI premi yang di bayar di bagikan hasilnya harus sesuai akad yang digunakan sebagaimana fatwanya:

- 1) Pembayaran premi didasarkan pada akad *tijarah dan tabarru'*
- 2) Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbilita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam penghitungannya.

- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudaharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilnya kepada peserta.

Besarnya suatu klaim yang dibayarkan tergantung besarnya premi yang dibayarkan oleh peserta dan pihak *underwriting* yang menentukan apa saja yang menjadi tanggungan peserta dan besarnya biaya risiko terhadap peserta. masih banyak peserta yang belum memahami mengapa biaya premi yang dibayarkan kecil atau besar. Besar kecilnya premi berbeda beda. Ada yang pembayaran preminya besar, perbedaan besar pembayarannya di sebabkan beberapa factor antara lain:

- 1) Pembayaran Premi Kecil

Premi kecil lebih ekonomis bagi peserta asuransi yang sederhana. Dengan pembayaran kecil, biasanya peserta akan mendapat klaim sebagai berikut:

- a) Dalam perawatan di rumah sakit, premi kecil akan mendapatkan kamar kelas Saturda
- b) Uang pertanggungan, baik meninggal dunia maupun cacat, jumlahnya lebih sedikit.

- c) Klaim risiko yang didapatkan terbatas
- d) Nominal tabungan yang didapatkan juga sedikit.

2) Pembayaran Premi Besar

Premi besar biasanya dibayarkan oleh mereka yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar. Prinsipnya siapa ajh bisa mengambil premi yang besar. Dengan premi yang besar maka peserta akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a) Dalam perawatan di rumah sakit akan bisa mendapatkan kamar di atas kelas satu. Namun demikian juga tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kelas satu jika menginginkan manfaat yang lebih besar.
- b) Uang pertanggungn yang didapatkan bila meninggal maupun cacat karena kecelakaan lenih besar.
- c) Klaim risiko yang didapatkan lebih besar.
- d) Hasil tabungan yang didapatkan juga lebih besar.

Hasil ini yang membedakan premi besar dan kecil

pembayaran premi kecil maupun besar, tergantung pilihan peserta. Ketika agen asuransi menawarkan asuransi, agen akan memberikan ilustrasi pembayaran premi serta manfaat yang bisa didapat peserta. Ketika ada kecocokan maka agen akan langsung menjalankan prosedur untuk memenuhi syarat mendapatkan polis asuransi bagi calon peserta.⁶ Premi pada asuransi syariah disebut dengan *net premium* karena hanya terdiri dari *mortality* (harapan hidup), kemudian didalamnya tidak terdapat hukum *loading* (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga.

b. Cara Menghitung Premi Asuransi

Jumlah premi yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan hasil perkalian antara tarif premi Asuransi dengan total harga pertanggungan. Rumus cara menghitungnya dapat di lihat sebagai berikut

Dalam menetapkan biaya premi asuransi dapat menggunakan rumus yang tersedia. Setiap perusahaan

⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2016), h. 87-88.

memiliki ketentuan dalam menetapkan premi, rumus yang digunakan oleh setiap asuransi juga berbeda sesuai dengan kebijakan dan ketentuan dari perusahaan asuransi masing-masing. Adapun rumus yang dapat digunakan oleh asuransi adalah sebagai berikut:

Jumlah Premi = Tarif Premi X Total Harga Pertanggungan

Untuk menentukan tarif premi cukup mudah, yaitu berpedoman pada yang bertanggung yang akan dibayarkan kepada penanggung. Uang pertanggungan merupakan sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung (pemegang polis tertanggung) jika terjadi kerugian yang telah diperjanjikan, seperti cacat, sakit, kematian, dan lain-lain.

Sedangkan untuk menentukan uang pertanggungan atau harga pertanggungan adalah dengan melakukan perhitungan harga wajar dalam kondisi saat ini dengan benda yang diasuransikan. Dalam hal ini tidak dihitung

nilai komersial, lokasi, keunikan, atau nilai seninya. Adapun jenis premi asuransi lain dalam akuntansi yang disebut dengan asuransi dibayar di muka. Asuransi di bayar dimuka artinya sebagai bagian dari premi yang dibayarkan di awal oleh perusahaan pemakai jasa asuransi tersebut kepada perusahaan penyedia jasa asuransi. Namun, pembayaran tersebut belum berlaku pada tanggal pelaporan neraca periode tersebut.⁷

c. Perbedaan Antara Premi Syariah dan Konvensional

Premi asuransi syariah yang dibayarkan bertanggung kepada penanggung terdiri atas dua unsur atau bagian, yaitu unsur tabungan dan unsur *tabarru'* tidak bisa digunakan sebagai biaya komisi agen atau uang jalan bagi agen sehingga dana peserta tetap utuh atau bernilai tunai pada saat ini juga (tahun pertama). Seandainya peserta mengundurkan diri uang premi akan dikembalikan sepenuhnya, kecuali dana *kebajikan* atau dana *tabarru'*

⁷ Riza Diana Kurnia “Premi Asuransi: Pengertian, Fungsi, Cara Hitung, Hingga Bayar”, (ed.), (Jakarta: Qoala, 2021), h.8.

Pada premi konvensional premi yang diterima perusahaan bisa digunakan sebagai biaya/*loading* dalam bentuk pembayaran komisi agen, biaya administrasi biaya reasuransi, biaya cetak polis, dan lain sebagainya sehingga nasabah/peserta tidak mempunyai nilai tunai pada tahun pertama ikut asuransi. Dengan kata lain uang nasabah yang telah di bayarkan tidak bisa dikembalikan kepada peserta jika mengundurkan diri pada tahun pertama (dana hangus).⁸

B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)

a. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Tjipto Atmoko (2011), Standar Operasional prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan maupun non-pemerintah, usaha, maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis,

⁸ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah...* h. 09.

administrative, dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan.⁹

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP dalam organisasi bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis dan terkelola dengan baik, untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Implementasi SOP dalam organisasi dimaksudkan agar organisasi dapat menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut:

- Tingkat kesulitan kegiatan operasional organisasi semakin tinggi sehingga risiko terjadi kesalahan atau penyimpangan juga semakin tinggi

⁹ Pengertian Standar Operasional Menurut Para ahli <https://www.jurnal.id/>, diakses pada 23 Mei 2021, pukul 13.00 WIB.

- Semakin banyak persyaratan dan peraturan perundangan yang harus di patuhi oleh organisai.
- Pelanggan yang semakin kritis dengan tuntutan mutu produk organisasi yang konsisten dan semakin baik.¹⁰

International Conference on Harmonisation (ICH)

juga memberikan arti SOP tak jauh berbeda, SOP dimaknai sebagai “*detailed, witten instruction to achieve uniformity of the performance of a specific funcition*”.¹¹ jika demikian SOP dapat diartikan sebagai sebuah dokumen sistem tata kerja yang mengatur secara rinci kegiatan-kegiatan oprasional perusahaan agar terlaksana secara baik dan sistematis.

b. Jenis-jenis Standar Oprasional Procedur (SOP)

Ada dua jenis SOP sebagaimana disebutkan dalam sebuah modul yang disusun oleh organisasi dan tata laksana berjudul *Pedoman penyusunan Standar oprasional Procedur di Lingkungan Kementrian Agama*.

¹⁰ Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun SOP Standar Oprasional Procedur*, (Jakarta: Penebar Plus⁺), h. 11.

¹¹ Anis Sailendra, *Langkah-langkah Praktis Membuat SOP, Standr Oprasional Procedeur*, (Jogjakarta: TRANS IDEA PUBLISHING, 2015), h. 37.

Jenis yang pertama ialah SOP teknis dan yang kedua adalah SOP administrasi.

SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Disebut sebagai SOP yang sangat rinci dikarenakan setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. Pada umumnya, SOP teknis dirincikan dengan pelaksanaan prosedur (actor) bersifat tunggal, satu orang atau satu kesatuan tim kerja. Selain itu, juga berisi mengenai cara melakukan pekerjaan atau langkah rinci pelaksanaan pekerjaan. SOP ini biasanya di terapkan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi, antara lain pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, keuangan, kearsipan korespondensi, dokumentasi, pelayanan kepada masyarakat, dan kepegawayan.

Sedangkan SOP administrasi standar prosedur yang disusun untuk jenis pekerjaan yang bersifat administrative. Yakni, pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu orang atau pekerjaan yang melibatkan banyak

orang dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal (tim, panitia). SOP ini dapat di terapkan pada pekerjaan yang menyangkut urusan kesekretariatan (*Administrative*) pada unit-unit pendukung (Supporting units) dan urusan teknis (substantif) pada unit-unit teknis (operating Units).¹²

c. Landasan Penyusunan Standar Oprasional Procedur (SOP)

Mengingat begitu pentingnya SOP dalam keberlangsungan perusahaan, maka pembuatan SOP pun tak bisa dilakukan dengan asal (sesukanya). Di Indonesia ada landasan yang digunakan dalam menyusun SOP, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
- 2) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kesiapan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹² Anis Sailendra, *Langkah-langkah Membuat SOP*, h. 38

2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)

- 3) Permen PAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Procedur Administrasi Pemerintah.¹³

d. Tujuan dan Manfaat Standar Operasional Procedur (SOP)

Pada dasarnya tujuan dari SOP adalah mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan didalam proses pengerjaannya. SOP dibuat untuk menjadikan setiap pekerjaan bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Sedangkan manfaat adanya SOP bisa memengaruhi bertahan atau tidaknya sebuah perusahaan.¹⁴

Berikut tujuan dan manfaat adanya SOP bagi perusahaan:

Tujuan:

- 1) Menjaga konsisten kerja setiap petugas, pegawai, tim, dan semua unit kerja.

¹³ Anis Sailendra, *Langkah-langkah Membuat SOP*, h. 41.

¹⁴ Anis Sailendra, *Langkah-langkah Membuat SOP*, h. 41-42.

- 2) Memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab kepada pegawai yang menjalankannya.
- 3) Memudahkan proses pengontrolan setiap proses kerja.
- 4) Memudahkan dan mengetahui terjadinya kegagalan, ketidak keefisiensian proses kerja, serta kemungkinan kemungkinan proses terjadinya penyalahgunaan kewenangwenangan pegawai.

Manfaat:

- 1) Menjaga konsisten dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
- 2) Menjadi salah satu alat *training* dan juga alat ukur kinerja kariawan.
- 3) Mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal perusahaan.
- 4) Meminimalisir kesalahan dalam melakukan kerja.
- 5) Sarana mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat sesuatu perubahan system.

2. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pada Asuransi

Standar Oprasional Prosedur (SOP) perusahaan pada preoses kerja penerbitan polis asuransi jiwa kumpulan syariah berbeda satu sama lain. Pada intinya pelayanan dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan yang ada, guna memberikan layanan maksimal kepada pemegang polis. Proses penerbitan polis asuransi jiwa kumpulan syariah dalam hal ini mencakup proses pada bebrapa divisi atau bidang unit perusahaan. Untuk mendapat hasil yang lebih baik penentuan dan penerapan alur proses kerja harus disepakati 142 terlebih dahu oleh divisi atau bagian unit terkait tersebut dengan mempertimbangkan juga waktu proses pada divisi atau bidang unit tersebut.¹⁵

Standar Oprasional Prosedur (SOP) adalah panduan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan fungsi dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu intansi pemerintahan atau non

¹⁵ Lukman Anthoni, “ Penerapan Standar Prosedur Oprasional dengan Sistem Aplikasi Penerbit Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan PT XYZ”, *JK Keberlanjutan*, vol. 1 no 2, (Juli 2016), h. 141

pemerintahan dengan menggunakan indicator acuan pada bidang pekerjaan yang bersangkutan.¹⁶ Sudah jelas bahwa SOP pada perusahaan asuransi sangatlah di butuhkan untuk menunjang dan memperlancar pekerjaan para pekerja di dalamnya.

C. Pengertian Asuransi Jiwa

1. Penegrtian

Menurut H.M.N Purwosutjipto asuransi jiwa adalah bisa dikatakan sebagai sebuah pertanggungan jiwa dan perjanjian timbal balik antara pengambilan asuransi serta pihak penanggung yang mana pihak tertanggung akan mengikatkan diri selama masa pertanguangan atau perjanjian dengan menyerahkan uang premi kepada pihak penanggung.¹⁷

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana penanggung peanggung

¹⁶ Abra Duhita Nirmalasari, Naniek Utami Handayani “Usulan Pembuatan Standar Oprasional Procedure (SOP) Barupada proses pengajuan Klaim Jatuh Tempo Perorangan Menggunakan Vallue Stream dan Diagram Swimlane,” *Industrial Engineering Online Journal*, vol. 7, no. 3, (Desember 2018), h. 3.

¹⁷ “Definisi Asuransi Jiwa Menurut Para Ahli,”<https://asuransime.com/>, diakses pada 24 mei 2021, pukul 23.45 WIB

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁸

Menurut definisi yang lain bahwa Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Disini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi adalah:

- a. Risiko Kematian
- b. Hidup seseorang terlalu lama.¹⁹

2. Pengaturan Usaha Asuransi Jiwa

Setiap kegiatan yang menjalankan perusahaan di bidang asuransi jiwa harus mempunyai izin usaha dengan

¹⁸ Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

¹⁹ M. Ramli Haba dan Sri Handayani, Pengantar *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 101.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan dengan syarat perizinan usaha asuransi jiwa tersebut sudah mengalami dua kali perubahan, termasuk persyaratan teknisnya. Ketentuan terakhir yang berkaitan dengan perizinan diatur kembali dalam paket regulasi pada 20 Desember 1988, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1250/K.M.K.013/1988. Dalam surat keputusan ini diatur tentang perizinan asuransi jiwa, baik usaha nasional maupun yang berbentuk patungan. Juga diatur tentang perizinan usaha jasa aktuarial.

Syarat-syarat perizinan yang harus dipenuhi bagi perusahaan Asuransi Jiwa Nasional adalah sebagai berikut.

- a. Perusahaan berbentuk perusahaan terbatas atau koperasi
- b. Modal di setor bagi perusahaan terbatas atau jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi koperasi sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,.
- c. Memiliki dana jaminan sebesar 20% dari modal di setor atau simpanan pokok dan simpanan wajib
- d. Bagi perusahaan terbatas anggota Dewan Komisaris dan Direksi seluruhnya warga Negara Indonesia

- e. Pada perusahaan terbatas Jabatan Direksi atau pada koprasia Jabatan Pengurus, tidak dapat rangkap dengan jabatan pimpinan pada perusahaan lain.
- f. Memeiliki nomeor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan. Izin usaha dapat diperoleh dengan dengan mengajukan permohonan.²⁰

3. Bentuk dan Isi Polis Asuransi Jiwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis.²¹ Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat:

- a. Hari diadakannya asuransi;
- b. Nama tertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya di asuransikan;
- d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen;
- e. Jumlah asuransi;
- f. Premi asuransi;

²⁰ M. Ramli Haba dan Sri handayani, *pengantar Hukum Asuransi...* h. 102.

²¹ M. Ramli Haba dan Sri handayani, *pengantar Hukum Asuransi...* h. 107

4. Fungsi Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa mendatang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya bisa dicapai secara sempurna:

- a. Karena iyah menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka iyah dpat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertent menerima risiko-risiko dari pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi, dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.
- b. Seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masin keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari

masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran preminya.²²

5. Dasar-dasar Hukum Asuransi Jiwa

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdato, tetapi pengaturan dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan pasal1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdato dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan KUHPerdato yang perlu di perhatikan²³. Ketentuan yang di maksud iyalah:

b. Pasal 1313 KUHPerdato disebut bahwa:

“suatu perjanjian adlah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih.”

²² Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit, h. 11*. Diambil Dari Tesis : *“Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Semarang.”*

²³ Vivien Andriani Judul Tesis : *“Pelaksanaan penyelesaian klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Semarang.”*

- 1) Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a) Sepakat mereka yang mengikat diri
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c) Suatu hal tertetu
 - d) Suatu sebab yang halal
 - 2) Pasal 1318 KUHPerdara yang mengenai ahli waris dari pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk di laksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
 - 3) Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai engan Pasal 1262 KUHPerdara.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian Asuranasi terdapat dalam KUHD. Pengaturan Asuransi dalam KUHD adlah sebagai berikut :

- 1) Buku I bab X diatur tentang beberapa jenis Asuransi yaitu Asuransi terhadap bahaya kebakaran, Asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang asuransi jiwa
- 2) Buku II Bab IX mengatur tentang Asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan.
- 3) Bab IX mengatur tentang Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di laut dalam pengangkutan di darat, di sungai dan di perairan barat. Di Sungai dan di perairan darat.²⁴

D. Pengertian Asuransi Syariah

1. Sejarah Asuransi syariah

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 perkembangan asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum mazhab Hanafi mendiskusikan

²⁴ M. Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni 1993), h. 16.

ide asuransi dan dasar-dasar hukumannya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai lembaga resmi, bukan sebagai praktek adat.

Pada masyarakat Arab terdapat system aqila yang merupakan kebiasaan lama sebelum Islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip aqila memang didasarkan pada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan liangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (aqila) menanggung kompensasi terhadap ahliwaris korban. Beban kompensasi ini tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.

Sebelum abad 14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah. Suatu ketika barang dagangan hilang di padang pasir karena bencana. Pengelola usaha yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, untuk utas kuda yang hilang, dan memberikan santunan kepada korban

yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi SAW ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.

Pada paruh abad 20, beberapa Negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful*, yang kemudian berkembang pesat hingga ke Negara-negara dengan penduduk non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika.²⁵

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi jika di lihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut, dengan kata lain asuransi syariah adalah system dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah

²⁵ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2016), h. 06-07.

yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesame peserta terhadap sesuatu yang meringankan terhadap suatu bencana yang menimpa mereka (*sharing of risik*). Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengajarkan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam nerbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mat berat siksa-nya.”
(Q.S Al-Maidah ayat 2)

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya saling tolong-menolong atau saling membantu, atas dasar prinsip syariah yang saling toleran terhadap seasma manusi untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.²⁶

Asuransi syari'ah (*tamin*) menurut Al-Fanjari diartikan sebagai usaha saling menanggung atau tanggung

²⁶ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah...* h. 36.

jawab sosioial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-taawuniy*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumiy*.²⁷

Dengan penjas bahwa dalam FATWA DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 berisikan tentang pedoman umum asuransi syariah

1. Pertama: Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan) maisir (perjudian) riba zhulm (penganiyaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujan komersial,

²⁷ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah...* h. 38

4. Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata tujuan komersil.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁸

3. Landasn Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi yang di pakai asuransi syariah terdiri dari landasan asuransi Islam dan landasan yuridis (hukum). Landasan oprasional pada dasarnya ada dua macam yaitu:

- a. Sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut nushush.
- b. Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut *ghair al-nushush* seperti *istishan* dan *qiyas*.

²⁸ Novi Puspita Sari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2015), h. 01.

Landasasn diatas untuk melegalisasi praktek bisnis asuransi, terdiri dari Al-Qur'an Sunnah Nabi, piagam madinah dan ijtihad.

1) Al-Quran

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang praktek hukum asuransi. Didalam Al-Qur'an tidak ada suatu paham disebutkan istilah asuransi, baik itu *at-ta'min* atau *atakaful*. walaupun Al-Quran tidak menyebut secara tegas tentang asuransi, tapi ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar berasuransi, seperti kerja sama, tolog-menolong, atau untuk menghilangkan kesukaran sesama manusia,

Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai dasr untik praktek asuransi anatara lain:

a. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong

1) Surat Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa, dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaan-nya.*”

b. Perintah selalu bertaqwa dan selalu berusaha

1) Q.S At-Taghaabun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “*tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan ijin Allah...*”

c. Perintah untuk mempersiapkan untuk hari esok

1) Q.S Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan setiap apa yang di perbuatnya untuk haro esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

2) Sunnah Nabi SAW

- a) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

Artinya: *“diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muahammad SAW bersabda; barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akherat.”*

b) Hadis tentang menghindari risiko

Artinya: *“ Abu Hafsh Amr bun Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Ada seorang pria berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudia aku bertawakal, atau aku lepaskan baru aku bertawakal?’” Beliau menjawab, “ikatkan (unta itu) dan bertawakallah!”*

3) Ijtihad

Adapun Ijtihad dalam landasan huku Asuransi syariah dapat berupa fatwas sahabat, *ijma*, *qiyas*, dan *ih-tisan*.²⁹

4) Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Mengenai asuransi syariah ini dalam fatwa Dewan Syariaah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah di katakana bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Oprasional asuransi syariah selain dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan

²⁹ Waldi Nopriyansah, *Asuransi Syariah...* h. 34-47.

ketentuan fatwa DSN-MUI di atas, secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian maka, dapat ditegaskan bahwa perusahaan asuransi konvensional juga diperbolehkan memberikan pelayanan syariah, dengan syarat memiliki Unit Syariah.

Lebih lanjut juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang pelanggaran usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Keputusan menteri keuangan ini yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi syariah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 yang menyebutkan bahwa: “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah.”³⁰

4. Asas dan Prinsip Asuransi Syariah

a. Asas

Asas konsensual berlandaskan pada kaidah hukum islamia pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan parapihak dan para akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

Asas janji itu mengikat berdasarkan pada perintah dalam Al-Quran agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (konsep, reegulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 99-100.

fikih, *printah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.*

Diantara ayat dan hadist dimaksud adalah,dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya (Q.S 17:34).

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan memiliki risiko.

Asas kemaslahatan dimaksud agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*muharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).

Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam berinteraksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong.

Dalam hukum islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran, *berlaku adilla, karna adil iayalah lebih dekat dengan takwa (Q.S. 5:8)* keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.³¹

b. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sesuai dengan pembinaan hukum dan Undang-undang maupun perlembagaan akan tegak dan kokoh apabila di bangun di atas gagasan dan asas yang kuat. Ibarat sebuah rumah, apabila dibangun dengan asas yang rapu maka rumah itu akan cepat roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunanrumah yang didasri dengan asas yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan perinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islam bahwa komprehensif, ini

³¹ Neni Sri Imaniyati, "Asas dan Jenis Akad Hukum Ekonomi Syariah: Implementasi Pada Bank Syariah" dalam *Mimbar: Jurnal Sosial dan prmbangunan*, Vol 28, No. 2 (Desember 2011), h. 152-153.

karena kajian Asuransi syariah merupakan minor dari ekonomi Islam.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syariah ada Sembilan yaitu: Tauhid, Keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

1) Tauhid (Unity)

Tauhid adalah dasar utama dalam semua bentuk prinsip doktrin yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktifitas harus berdasarkan nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta pembinaan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Manusia dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya adalah fenomena tersendiri yang realitanya tidak dapat ditinggalkan dari penciptanya(sang khaliq) sehingga dalam peringkat tertentu dapat di pahami bahwa

semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma (ism:singular) dari Allah SAT

Dalm hal ini Allah SWT berfirman yang artinya:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٧﴾

“dan ia bersama kamu diaman saja kamu berada dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S al- Hadid (57): 4).

Allah SWT meletakkan prinsip tauhid (ketaqwaan) sebagai prinsip utama dalam bermuamalah. Oleh karna itu segala aktifitas dalam mua'malah harus senantiasa meletakkan pelakunya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2) Keadilan (Justice)

Prinsip kedua dalam mua'malah adaaah keadilan atau sikap adil Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk merealisasikan keadilan. Yang maha adil termasuk diantara nama-nama Allah (Asma'al-Husna). Lawan kata keadilan adalah kezaliman.

Berjalannya nilai-nilai keadilan (justice) diantara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi merupakan prinsip kedua dalam asuransi syariah. Keadilan dalam hal ini difahami sebagai usaha dalam menetapkan hak dan kewajiban diantara tertanggung dan perusahaan asuransi. *Pertama*, tertanggung perlu menyadari bahwa iya mempunyai kewajiban untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak mendapatkan sejumlah dana apabila terjadi peristiwa kerugian. *Kedua*, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai investasi dana mempunyai kewajiban membayar tuntutan kepada tertanggung.

Di sisi lain, keuntungan (Profit) yang di hasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana tertanggung harus dibagi sesuai dengan akad yang di sampaikan di awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60 maka realita pembagian keuntungan juga harus berpanduan ketentuan tersebut.

3) Tolong-menolong (ta'awun)

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awun ala al-bini wa al-taqwa (tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para tertanggung sebagai keluarga besar yang antara satu dan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini karena teransaki yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takaful (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) seperti selama ini yang telah digunakan oleh asuransi konvensional.

Saling kerja sama dan saling membantu, yang berarti diantara tertanggung asuransi syariah yang satu dan yang lainnya saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang menimpa. Sebagai firman Allah *“Bekerjasamlah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan taqwa dan jangan bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan”*. (Surah Al-Maidah 2)

4) Kerjasama (cooperation)

Kerjasama dalam perniagaan asuransi mengadakan akad yang dijadikan panduan diantar kedua belah pihak yang terlibat, yaitu tertanggung dan perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaannya akad yang dipakai dalam perniagaan asuransi dapat memakai konsep akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *Musyarakah* adalah dua konsep dasar dalam kajiisn ekonoomi islam dan mempunyai nilai sejarah dalam perkembangan keilmuan ini.

5) Amanah (Frustrworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat diadakan dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyediaan laporan keuangan mengikuti tempo yang ditetapkan. Dalam hal ini perusaan asuransi perlu memberi kesempatan yang besar bagi tertanggung untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran atau keadilan dalam ber-muamalah dan melalui *public auditor*.

6) Ridha (al-rida)

Dalam perniagaan asuransi ridha (al-rida) dapat diterapkan pada setiap tertanggung asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang ditabungkan kepada perusahaan asuransi, yang dipungsikan sebagai dana sosial (tabarru). Dana sosial akan digunakan semaksimal mungkin yang bertujuan membantu anggota yang lain apabila mengalami bencana kerugian.

7) Larangan Riba

Terdapat beberapa jenis riba, Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqih al-Islami wa adillatuhi* membagi riba kepada empat yaitu “*riba jahiliyah, riba fudl dan riba nasi’ah*.” Riba dalam kitabnya

kubir kabir mengeukakan beberapa hujah mengenai pengharaman riba.

- a) Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun, padahal menurut sabda Nabi SAWharta seseorang itu iyalah haram seperti diharamkannya darahnya bagi orang lai.
- b) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tidak harmonis di antara sasama manusia
- c) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat Al-Quran, dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, walupun kita tidak tau hujahnya.
- d) Larangan *maysir* (judi)

Allah SWT telah menegaskan bahwa aktifiatas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi) itu haram.

Safi'I Antonio menyatakan bahwa sunsur judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun pihak yang lainnya mengalami kerugian.

Hal ini nampak jelas apabila pemegang polis dengan seba-sebab tertentu membantalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maknanya yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja . terdapat juga keuntungan yang di pengaruhi oleh pengalaman *underwriting* dimana untung rugi berlaku sebagai hasi.

e) Larangan Gharar

Seterusnya pada bagian manakah gharar (ketidak pastian) berlaku pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini? Safi'I Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidak pastian dalam asuransi ada dua bentuk

a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis

- b) Sumber dana pembayaran tertentu dan keabsahan *syari'* penerimaan uang tuntutan itu sendiri.

Gharar dalam segi bahasa adalah *al-khida* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur ridha. Wahbah Zuhaili memberikan pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar dan al-kaghrir* yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) akan sesuatu yang nampak menyenangkan akan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh sebab itu di katakana: *al-dunya mata'ul ghurur* artinya harta itu kesenangan yang menipu.³²

5. Akad Asuransi Syariah

Kata *akad* yang kita kenal berasal dari lafal Arab *al'aqad* yang mengandung arti perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan yang di kenal *al-iftifaq*. Menurut terminology fiqih kata "*akad*" di artikan sebagai pertalian *ijab* yaitu

³² Wahyudi Bakri, "Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol 9, No 2 (Agustus 2015), h. 202-211.

pernyataan meakukan ikatan dan *aqbul* yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada sesuai perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah berarti bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah sedangkan maksud berpengaruh pada sesuatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilik dari satu pihak ke pihak lain.³³

Secara umum ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akad diberikan akad, akad yang diberikan sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba zhulm (penganiayaan), risywah (suap), abrang harap dan maksiat. Akad tersebut adalah:

a. *Akad Tijarah*

Akad Tijarah adalah yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudharabah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabrru*

³³ Adullah Amrin, “*Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, Ditinjau dari Perbandingan dengan ASuransi Konvensional*.” (Jakarta: PT Elex Media, 2011), h. 104.

bila pihak yang tertahan haknya, dengan rele melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *Tijarah* ini untuk mengelola uang premi yang telah di berikan kepada perusahaan asuransi syariah yang brkedudukan sebagai pengelola (mudharib), sedangkan nasabah berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan di kembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah).

b. Akad *Tabarru*

Akad *Tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujua kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah dan akad tabarru tidak bisa berubah menjadi akad tijarah.

Dalam akad *tabarru* (hibah), peserta memeberikan hibah yang akan digunakan menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah).

Akad *tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *Tabarru* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat clan bukan untuk tujuan komersial (peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dana Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad Tabarru pada Asuransi Syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabrru adalah

- 1) Dalam akad *tabarru* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman/mutabarra' lahu*, dan secara kolektif selalu penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- 3) perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Akad *tabarru* wajib memuat sekurang-kurangnya:

- 1) kesepakatan para peserta untuk saling tolong-menolong (*tn'awuni*).
- 2) Hak dan kewajiban peserta masing-masing peserta secara individu.
- 3) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok

- 4) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim
- 5) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta.
- 6) Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus Undereriting.
- 7) Ketentuan lain yang di sepakati (Peraturan menteri Keuangan Nomor 18/PMK 010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Untuk akad *tijaroh* dan *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi: Akad *wakalah bil Ujrah*, *Mudharabah*, *Mudharabah Musytarakah*.³⁴

³⁴ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di Dalam Asuransi Syariah", dalam Tawazun: *Jurnal of Sharia Econome Law*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2018), h. 18-22.